



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B-0422/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/09/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI AGAMA

- Membaca :** Berdasarkan Surat Usulan Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah nomor: SU-1917/UJI.085/REK/KP.00/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Asisten Ahli, Saudara Munapi, S.H.I, M.Pd.
- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Munapi, S.H.I, M.Pd dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. Bahwa Saudara Munapi, S.H.I, M.Pd dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli, dalam Mata Kuliah/Bidang Pendidikan Bahasa Arab pada Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU: Terhitung mulai tanggal 01 September 2023 mengangkat Dosen Tetap:

- a. Nama : **Munapi, S.H.I, M.Pd**
- b. NUP/NIDN/NRD : **04.2023.085.1096 / 2126056801 /**
- c. NIP/ Nomor seri Karpeg : **-**
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT : **-**
- e. Unit Kerja : **Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah**
- dalam jabatan **Asisten Ahli** dengan angka kredit sebesar **150 kum.**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Asisten Ahli setiap bulan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Surabaya,**
pada tanggal 01 September 2023

a.n. **Menteri Agama**
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.



**PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PTKIS KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA
NOMOR : B-0422/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/09/2023**

Instansi : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
Masa Penilaian : 28 Juli 2029 s.d 01 September 2023

I. KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama	Munapl, S.H.I, M.Pd		
	2	NUP / NIDN / NRD	04.2023.085.1096 / 2126056801 /		
	3	NIP/Nomor Seri KARPEG	-		
	4	Pangkat/golongan ruang/TMT	-		
	5	Tempat dan tanggal lahir	Pontianak, 26 Mei 1968		
	6	Jenis kelamin	Laki-Laki		
	7	Pendidikan Terakhir	Magister (S2) , Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan Tahun 2019		
	8	Jabatan Akademik Dosen/TMT	-		
	9	Masa kerja golongan	Lama	-	
			Baru	-	
	10	Keahlian	Pendidikan Bahasa Arab		
11	Unit Kerja	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
	A.	Pendidikan		-	-
		1). Pendidikan formal memperoleh gelar/ijazah		150	150
		2). Pendidikan non formal/Diklat prajabatan		-	-
		B. Pelaksanaan pendidikan		-	-
		C. Pelaksanaan penelitian		-	-
		D. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		-	-
	Jumlah unsur utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG			
	A.	Penunjang tugas Dosen		-	-
		Jumlah unsur penunjang			
	Jumlah unsur utama dan penunjang			150	150
III.	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit 150 Kum, terhitung mulai tanggal (TMT) 01 September 2023.				

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal 01 September 2023
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.